



## Hak atas Kota: Ketika Yogyakarta Jadi Tuan Rumah yang Tergusur



**Ibnuul Muntaza SPWK MURP**  
Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Amikom Yogyakarta

**KALAU** Henri Lefebvre, filsuf asal Prancis yang dikenal sebagai "bapak teori hak atas kota", mampir ke Yogyakarta, mungkin dia akan geleng-geleng kepala sambil bilang, "Nah, ini dia contoh nyata yang saya maksud!" Dalam bukunya, *Right to the City*, Lefebvre pernah menyebut bahwa kota modern sering kali dibentuk oleh logika pasar dan kepentingan politik, sementara hak warga untuk benar-benar memiliki, menikmati, dan membentuk kotanya sendiri makin terpinggirkan.

Pada tahun 1968, Lefebvre menulis buku berjudul "*Right to the City*", tulisannya menegaskan bahwa kota bukan sekadar deretan bangunan, jalan, dan pusat perbelanjaan. Kota adalah sebuah bentuk karya dari warganya sendiri. Tapi masalahnya, di banyak tempat, yang berkembang hanya beton dan angka PDRB, sementara warganya justru makin sulit menikmati kotanya sendiri.

Coba lihat Yogyakarta sekarang. Dulunya, pusat kota diisi oleh kampung-kampung tua, warung kopi sederhana, dan tetangga yang saling kenal. Sekarang? Hotel, apartemen mahasiswa, dan kafe Instagrammable menguasai pemandangan. Warga lama pelan-pelan tersingkir ke pinggiran, bukan karena mau pindah, tapi karena tak sanggup bayar harga tanah dan sewa yang meroket.

Di mata Lefebvre, ini jelas pelanggaran "hak atas kota". Hak yang dimaksud bukan cuma hak untuk lewat di jalan atau nongkrong di alun-alun, tapi hak untuk benar-benar hidup, bekerja, dan berkembang di kota yang kita bangun bersama. Kalau warga Yogya harus menempuh 15 km dari pinggiran hanya untuk kerja di Malioboro, lalu malamnya pulang ke kontrakan sempit, di mana letak hak atas kotanya?

Yang ironis, Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan dan budaya. Tapi justru dua sektor ini yang memicu gentrifikasi besar-besaran. Mahasiswa dari luar daerah dan wisatawan adalah sumber ekonomi penting, tapi tanpa pengaturan yang adil, mereka juga jadi motor kenaikan harga tanah dan sewa. Seperti kata Lefebvre, ini urbanisasi yang mengutamakan pasar, bukan manusia.

Laju, apakah hak atas kota di Yogyakarta sudah hilang? Tidak sepenuhnya. Masih ada ruang publik yang hidup, masih ada kampung yang bertahan, masih ada komunitas yang melawan arus dengan cara kreatif. Tapi tanpa kebijakan yang berpihak pada warga lokal, misalnya perumahan terjangkau di pusat kota, perlindungan kampung budaya, dan pembatasan alih fungsi lahan, hak itu akan makin samar.

Lefebvre mungkin akan mengingatkan kita: "kota adalah milik semua warganya, bukan hanya milik investor dan turis". Kalau-Yogyakarta ingin tetap istimewa, istimewa dulu warganya. Karena, seperti kata filsuf itu, hak atas kota adalah hak untuk mengubah kota sekaligus mengubah diri kita sendiri.



**UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**  
*Creative Economy Park*

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005